

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PINRANG TAHUN 2018

NOMOR 107/PP.05.3-Kpts/7315/KPU-/VI/2018

Hal : 6 Hal

- ABSTRAK** ➤ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 huruf d dan pasal 7 huruf d, PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 dan pasal 57 huruf a, PKPU No 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- dasar Hukum UU No 29 Tahun 1959, UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2015, PKPU No 1 Tahun 2017, PKPU No 12 Tahun 2017, PKPU No 13 Tahun 2017;
- Mengangkat yang namanya tersebut sebagai Pengganti Antar Waktu PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;

- CATATAN** ➤ Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Tanggal 1 Juni 2018.